



Published every April, August and December

JURNAL RISET AKUNTANSI & KEUANGAN

ISSN:2541-061X (Online). ISSN:2338-1507(Print). <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK>



Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015

Tevi Leviany¹, Musa Roja'i²

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sangga Buana-YPKP, Bandung, Indonesia

²Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sangga Buana-YPKP, Bandung, Indonesia

Abstract. *The Audit Board of The Republic Indonesia in implementing audit on Local Government Financial Reports to assess the accountability of regional financial not only gave assessment on the qualification of audit report in forms of auditors' opinion but also inside the audit of Local Government Financial Reports. The auditors also assess the effectiveness of internal control system which applied in regional government and compliance towards the laws. The problem was the weakness of financial accountability that occurred in government of Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan year 2015 acquired Qualified Opinion. The purpose of this research was to do deeper analysis towards Audit Reports on Regional Government Financial Statement of Kabupaten Musi Rawas by using content analysis to get complete description of Regional Government Financial Statement Accountability condition in Kabupaten Musi Rawas, especially observed from the effectiveness of internal control system. According to the result of analysis, it was concluded that the problem of effectiveness of government internal control of Kabupaten Musi Rawas was most found related with the weakness of Control Environment, Risk Assessment and Monitoring.*

Keywords: *Financial Accountability; Audit Report; Internal Control System*

Abstrak. *BPK – RI dalam pelaksanaan audit atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) untuk menilai akuntabilitas keuangan daerah tidak hanya melakukan penilaian atas kewajaran laporan keuangan dalam bentuk pernyataan opini auditor saja, namun lebih dari itu dalam kerangka audit LKPD tersebut, auditor juga melakukan penilaian atas efektivitas sistem pengendalian intern yang diterapkan pemerintah daerah tersebut serta kepatuhannya terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Permasalahan lemahnya akuntabilitas keuangan juga terjadi pada pemerintah kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan yang untuk tahun 2015 memperoleh Wajar dengan Pengecualian (Qualified Opinion). Tulisan ini bermaksud melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas dengan menggunakan analisis isi untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi akuntabilitas keuangan pemerintah Kabupaten Musi Rawas, khususnya dilihat dari sisi efektivitas sistem pengendalian intern. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa permasalahan efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah kabupaten Musi Rawas paling banyak dijumpai terkait kelemahan komponen Lingkungan Pengendalian serta pada komponen Penilaian Resiko dan Pemantauan. Hasil uji F Statistik sebesar 135,06 menunjukkan bahwa secara keseluruhan perencanaan pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sehingga hipotesis awal Ho penelitian ini.*

Kata Kunci: *Akuntabilitas Keuangan; Hasil Pemeriksaan; Sistem Pengendalian Intern.*

Corresponding author. Email: ¹tevi.pupung@gmail.com. ²musarojai@yahoo.com

How to cite this article. Tevi Leviany, M. R. (2016). Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia*, 4(1), 885-894. Retrieved from <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/7709>
Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI : 10.17509/jurnal_jrak.v4i1.7709
Copyright©2016. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Program Studi Akuntansi FPEB UPI

PENDAHULUAN

Pencapaian opini auditor/BPK-RI mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sebagai tolok ukur perbaikan akuntabilitas keuangan daerah, belum mencapai target yang diharapkan. Sampai dengan akhir Semester II tahun 2015, hasil pemeriksaan atas seluruh LKPD tahun 2014 (539 LKPD), BPK memberikan opini WTP atas 252 (47%) LKPD, opini WDP atas 247 (46%) LKPD, opini TMP atas 35 (6%) LKPD, dan opini TW atas 5 (1%) LKPD, baru 252 atau 47% LKPD yang telah mencapai opini tertinggi yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), padahal RPJMN 2010-2014 yang menetapkan target opini WTP atas seluruh LKPD pada tahun 2014. Kondisi tersebut menunjukkan akuntabilitas pemerintah daerah di Indonesia masih belum memenuhi harapan, terutama akuntabilitas keuangan.

Sesuai UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK-RI melakukan audit/pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang merupakan bagian dari rangkaian proses akuntabilitas pemerintah daerah. Audit atas LKPD yang dilakukan oleh BPK-RI akan menghasilkan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD yang memuat opini.

BPK-RI dalam pelaksanaan audit atas LKPD untuk menilai akuntabilitas keuangan daerah tidak hanya melakukan penilaian atas kewajaran laporan keuangan dalam bentuk pernyataan opini auditor saja. Namun lebih dari itu, dalam kerangka audit LKPD tersebut auditor juga melakukan penilaian atas efektivitas sistem pengendalian intern yang diterapkan pada pemda tersebut serta kepatuhannya terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Hasilnya dituangkan dalam tiga jenis laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang merupakan satu kesatuan, yaitu: (1) LHP atas Laporan Keuangan yang mengungkapkan opini Laporan Keuangan (Buku 1); (2) LHP atas Sistem Pengendalian Intern (Buku 2); dan

(3) LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan (Buku 3).

LHP atas Sistem Pengendalian Intern (Buku 2) dan LHP terhadap Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan (Buku 3) menguraikan kondisi permasalahan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ditemukan oleh auditor, kriteria/ketentuan/acuan yang tidak dipenuhi/dilanggar, penyebab yang memicu permasalahan/temuan, akibat yang ditimbulkan serta rekomendasi auditor untuk mengatasi penyebab permasalahan/temuan tersebut. Permasalahan/temuan yang diuraikan dalam dua LHP tersebut mengungkap fakta yang lebih luas dan rinci mengenai kondisi akuntabilitas keuangan pemda dibanding pernyataan opini auditor atas kewajaran informasi keuangan karena menguraikan seluruh permasalahan yang teridentifikasi baik yang mempengaruhi opini maupun yang tidak mempengaruhi opini auditor.

Permasalahan lemahnya akuntabilitas keuangan juga terjadi pada pemerintah kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan yang untuk tahun 2015 memperoleh opini Wajar dengan Pengecualian. Dalam laporan hasil pemeriksaannya di Buku 2 dan buku 3, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan temuan/permasalahan terkait efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menilai akuntabilitas keuangan pemerintah daerah, selain informasi mengenai opini kewajaran penyajian laporan keuangan, para pihak yang memiliki kepentingan juga memerlukan informasi mengenai kondisi efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil audit BPK-RI tersebut juga dapat dipetakan kondisi efektivitas sistem pengendalian intern dan jenis penyimpangan yang sering dijumpai, khususnya penyimpangan yang berhubungan dengan jabatan (*occupational fraud*) yaitu indikasi penyalahgunaan aset (*asset*

misappropriation), indikasi korupsi, dan indikasi kecurangan dalam pelaporan keuangan (*financial statement fraud*).

Identifikasi dan analisis atas kelemahan perancangan dan implementasi sistem pengendalian intern dikaitkan dengan penyebab permasalahan/temuan hasil audit, serta analisis atas jenis penyimpangan peraturan perundang-undangan yang sering terjadi juga akan sangat bermanfaat dalam mengarahkan para pihak yang memiliki kepentingan untuk fokus pada area-area yang membutuhkan perbaikan (*area of improvements*). Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah secara umum.

KAJIAN LITERATUR

Akuntabilitas Keuangan

Dalam konteks pengelolaan sektor publik, INTOSAI mendefinisikan akuntabilitas sebagai “*process whereby public service organisations and individuals within them are held responsible for their decisions and actions, including their stewardship of public funds, fairness, and all aspects of performance*”. Pengertian tersebut mengandung arti bahwa akuntabilitas mencakup pertanggungjawaban atas setiap keputusan dan tindakan terkait pengelolaan dana publik, pertanggungjawaban atas kewajaran serta pertanggungjawaban atas seluruh aspek kinerja.

Akuntabilitas ini dapat direalisasikan dengan mengembangkan, memelihara dan menyediakan informasi keuangan dan informasi nonkeuangan yang relevan dan andal serta didukung dengan pengungkapan yang wajar dan disajikan secara tepat waktu kepada para *stakeholder* terkait baik internal maupun eksternal. Penyediaan informasi keuangan tersebut merupakan bagian dari akuntabilitas keuangan.

Dikaitkan dengan pengelolaan keuangan daerah dan peraturan perundangan yang berlaku, akuntabilitas keuangan daerah antara lain termuat dalam pasal 31 UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dimana dinyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diaudit/diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). Dalam PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan juga disebutkan bahwa salah satu tujuan pelaporan keuangan pemerintah tersebut adalah untuk kepentingan akuntabilitas.

Menurut pasal 15 dan 16 UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dari hasil audit/pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut, BPK-RI akan menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang memuat opini. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 16 ayat (1) UU 15 Tahun 2004 dijelaskan bahwa opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria sebagai berikut: 1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, 2. kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), 3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, 4. efektivitas sistem pengendalian intern.

Kewajaran dan Kualitas Laporan Keuangan

Pertimbangan kewajaran (*fairness*) telah diterima begitu saja dalam akuntansi, walaupun arti sebenarnya belum ditegaskan dengan jelas (Belkaoui-edisi terjemahan, 2011: 320).

Belkaoui (2011) menguraikan bahwa pengertian kewajaran tidak hanya mengandung pemikiran mengenai netralitas di dalam pembuatan dan penyajian laporan keuangan saja, namun juga mengandung pemikiran mengenai keadilan dari hasil yang dikeluarkan (kewajaran dalam distribusi). Pemikiran mengenai kewajaran dalam distribusi dilatarbelakangi oleh perkembangan dalam akuntansi yang semula lebih mengutamakan perspektif individualistis bergeser menuju perspektif masyarakat. Pemikiran yang menitikberatkan perspektif masyarakat/sosial ini memunculkan kerangka akuntabilitas.

Menurut Belkaoui (2011) hakikat konvensional dari konsep kewajaran adalah kewajaran dalam penyajian informasi keuangan, dan apapun konotasinya, kewajaran telah menjadi salah satu tujuan dasar akuntansi, yang ditunjukkan dengan referensi oleh *Committee on Auditing Procedures* dari *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)* sehubungan dengan kriteria “kewajaran dari penyajian” seperti: (1) kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, (2) pengungkapan, (3) konsistensi, dan (4) dapat diperbandingkan. Selanjutnya Belkaoui menyatakan bahwa: “Dalam suatu laporan wajar tanpa pengecualian, “menyajikan secara wajar” memiliki konotasi telah mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan standar audit yang berlaku umum” (Belkaoui-edisi terjemahan, 2011: 318).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kewajaran merupakan bagian inheren dari akuntabilitas. Konsep kewajaran tersebut berhubungan dengan penyajian dan pengungkapan informasi akuntansi, audit atas informasi tersebut serta distribusi informasi tersebut kepada para *stakeholder* baik internal maupun eksternal, dan apabila diringkas lagi maka hakikat konvensional dari konsep kewajaran adalah kewajaran dalam penyajian informasi keuangan.

Kualitas Laporan Keuangan

Mengenai kualitas laporan keuangan, Belkaoui dengan mengutip dari Laporan *Trueblood* menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif dari laporan keuangan hendaknya sebagian besar didasarkan pada kebutuhan para pengguna laporan. Informasi hendaknya sejauh mungkin bebas dari bias pembuatnya. Dalam melakukan pengambilan keputusan, para pengguna hendaknya tidak hanya memahami informasi yang disajikan, namun juga hendaknya mampu menilai keandalannya dan membandingkannya dengan informasi mengenai peluang-peluang alternatif dan pengalaman sebelumnya. Di setiap kasus, informasi akan lebih berguna jika ia ditekankan pada substansi ekonomi daripada

bentuk tekniknya (Belkaoui-edisi terjemahan, 2011: 221)

Laporan *Trueblood* tersebut menyebutkan tujuh karakteristik kualitatif pelaporan yaitu: (1) relevansi dan materialitas, (2) bentuk dan substansi, (3) keandalan, (4) kebebasan dari bias, (5) komparabilitas, (6) konsistensi, dan (7) dapat dimengerti (Belkaoui, 2011).

Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan beberapa karakteristik kualitatif yang perlu dipenuhi sehingga informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, yaitu: 1) Relevan; 2) Andal; 3) Dapat dibandingkan; 4) Dapat dipahami.

Hubungan Konsep Kewajaran dengan Kualitas Laporan Keuangan

Dari uraian di atas, terlihat bahwa kewajaran merupakan konsep yang luas yaitu meliputi proses pembuatan, penyajian dan pengungkapan informasi akuntansi sampai dengan audit atas informasi tersebut dan distribusinya, namun apabila diringkas maka hakikat konvensional dari konsep kewajaran adalah kewajaran dalam penyajian informasi keuangan (Belkaoui, 2011). Sedangkan kualitas laporan keuangan terfokus pada pemenuhan beberapa karakteristik tertentu dari informasi/laporan keuangan agar informasi tersebut dapat lebih berguna bagi para pengguna untuk proses pengambilan keputusan.

Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah disusun untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antargenerasi (*intergenerational equity*), dan evaluasi kinerja. Adapun tujuan pelaporan keuangan pemerintah yaitu untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi mengenai: (1) sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan; (2) kecukupan penerimaan periode berjalan untuk

membayai seluruh pengeluaran; (3) jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan serta hasil-hasil yang telah dicapai; (4) bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; (5) posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya; dan (5) perubahan posisi keuangan entitas pelaporan.

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang telah menganut basis akuntansi akrual. Namun demikian, PP ini juga masih mengakomodasi basis kas menuju akrual yang berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual, yaitu paling lambat sampai dengan akhir tahun 2014. Laporan keuangan pokok menurut Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual tersebut, terdiri dari: 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), 3. Neraca., 4. Laporan Operasional (LO), 5. Laporan Arus Kas (LAK), 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)., 7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Audit atas Laporan Keuangan

Elder (2009:9) mendefinisikan audit atas laporan keuangan sebagai: *“a form of attestation service in which the auditor issues a written report expressing an opinion about whether the financial statements are fairly stated in accordance with the applicable accounting standards”*. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa dalam audit atas laporan keuangan, auditor menilai kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dan memberikan opini atas tingkat kewajaran laporan keuangan tersebut.

Opini Hasil Audit atas Laporan Keuangan

Audit atas laporan keuangan menghasilkan opini atas kewajaran penyajian laporan

keuangan. Elder, *et al.* (2009) mengklasifikasikan opini dan kriteria pencapaian opini hasil audit atas laporan keuangan yaitu wajar tanpa pengecualian (*Standard Unqualified*), wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan (*Unqualified with Explanatory Paragraph or Modified Wording*), wajar dengan pengecualian (*Qualified*), tidak wajar atau tidak memberikan pendapat (*Adverse or Disclaimer*),

Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Wewenang untuk melakukan audit/pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah berada pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). Hal tersebut sesuai ketentuan pasal 6 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan pasal 2 s.d. 4 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Petunjuk Teknis Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah / LKPD (Keputusan BPK Nomor : 56a/K/I-XX.2/9/2007) menguraikan metodologi audit pemeriksaan atas LKPD yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) mendefinisikan pengendalian intern sebagai: *“a process, effected by an entity’s board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance”* (COSO, 2013:3).

Sedangkan definisi menurut *International Organisation of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI) yaitu

“Internal control is an integral process that is effected by an entity’s management and personnel and is designed to address risks and to provide reasonable assurance that in pursuit of the entity’s mission, the following general objectives are being achieved:

- *executing orderly, ethical, economical, efficient and effective operations;*
- *fulfilling accountability obligations;*
- *complying with applicable laws and regulations;*
- *safeguarding resources against loss, misuse and damage*” (INTOSAI: 2004:6)”

Perancangan dan implementasi sistem pengendalian intern pada sektor pemerintahan di Indonesia menggunakan PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai acuan. Dalam PP tersebut, sistem pengendalian intern didefinisikan sebagai:

“proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Sasaran Sistem Pengendalian Intern

Menurut INTOSAI (2004) sasaran pengendalian intern mencakup: (1) terlaksananya operasi organisasi secara layak, etis, ekonomis, efisien dan efektif; (2) terpenuhinya kewajiban akuntabilitas organisasi; (3) ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku; dan (4) terlindunginya sumber daya organisasi dari kehilangan, penyalahgunaan dan kerusakan.

PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan sasaran pengendalian intern yaitu untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui: (1) kegiatan yang efektif dan efisien; (2) keandalan pelaporan keuangan; (3) pengamanan aset negara; dan (4) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kerangka Kerja Pengendalian Intern

Menurut kerangka kerja pengendalian intern versi COSO (2013) pengendalian intern terdiri dari lima komponen yang saling terkait yaitu Lingkungan Pengendalian (*Control*

Environment), Penilaian Risiko (*Risk Assessment*), Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*), Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*), Pemantauan (*Monitoring*)

Keterbatasan Sistem Pengendalian Intern

Sebaik apapun rancangan dan pelaksanaannya, suatu pengendalian intern hanya dapat memberikan keyakinan memadai atas pencapaian sasaran organisasi dan bukan keyakinan absolut. Sampai sejauh mana tingkat ketercapaian sasaran organisasi diantaranya akan dipengaruhi oleh beberapa keterbatasan yang melekat pada sistem pengendalian intern. Keterbatasan sistem pengendalian intern tersebut menurut COSO (2013) dapat terjadi karena: kelemahan dalam penetapan sasaran yang merupakan prasyarat pengendalian intern, kesalahan pertimbangan (*judgment*) dalam pengambilan keputusan, kegagalan (*breakdowns*) pada sistem pengendalian intern yang disebabkan kesalahan manusia, kemampuan manajemen untuk melakukan pengabaian atas pengendalian (*managementoverride*), kemampuan manajemen, personil dan pihak lainnya untuk melemahkan pengendalian melalui kolusi, faktor eksternal di luar kendali organisasi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis isi dengan pendekatan deskriptif (*descriptivecontent analysis*). Analisis dilakukan terhadap data kualitatif berupa substansi permasalahan yang diuraikan dalam LHP BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 atas LKPD Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam laporan yang mengungkapkan opini atas kewajaran laporan keuangan (Buku I), BPK-RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015. BPK-RI tidak dapat memperoleh

keyakinan yang memadai atas akun Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap, tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait. Sedangkan dalam Laporan Buku II, BPK menyampaikan 10 permasalahan hasil pemeriksaan terkait sistem pengendalian intern.

Hasil Pemetaan dan Analisis Data dengan Content Analysis

Efektivitas Sistem Pengendalian Intern pemerintah kabupaten Musi Rawas dipetakan dan dianalisis dari substansi teks/kalimat yang menguraikan *penyebab* permasalahan/temuan dalam LHP atas Sistem Pengendalian Intern (Buku 2) dikaitkan dengan subkomponen sistem pengendalian intern yang mengandung kelemahan.

Dari 10 permasalahan hasil pemeriksaan terkait sistem pengendalian intern, BPK mengungkapkan 40 penyebab permasalahan/temuan dihubungkan dengan kelemahan perancangan dan implementasi sistem pengendalian intern.

Berdasarkan hasil analisis terhadap substansi teks/kalimat penyebab permasalahan/temuan, bahwa terjadinya permasalahan/temuan paling banyak disebabkan kelemahan pada komponen dan subkomponen sistem pengendalian intern dengan urutan menurut frekuensi terjadinya sebagai berikut:

Lingkungan Pengendalian dengan total keterjadian sebanyak 17 kali, kelemahannya terutama terkait *Komitmen terhadap kompetensi* dengan keterjadian sebanyak 7 kali dan *Penegakan integritas dan nilai etika serta kepemimpinan yang kondusif dan Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait* masing masing sebanyak 5 kali.

Penilaian Risiko dengan total keterjadian sebanyak 5 kali, yakni dengan permasalahan terkait *Penetapan tujuan dan sasaran*.

Kegiatan Pengendalian dengan total keterjadian sebanyak 16 kali, dengan permasalahan disebabkan oleh kelemahan pada *Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi* sebanyak 2 kali, *Pengendalian fisik, pembatasan akses dan*

akuntabilitas atas sumber daya/aset dan pencatatannya dengan keterjadian sebanyak 7 kali dan *Penetapan dan reviu kinerja* sebanyak 7 kali.

Pemantauann dengan total keterjadian sebanyak 2 kali, yaitu disebabkan kurangnya *Pemantauan secara Berkelanjutan dan Evaluasi Terpisah* dengan keterjadian sebanyak 1 kali dan *Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit dan Reviu Lainnya* sebanyak 1 kali .

Hasil analisis menunjukkan bahwa permasalahan terbanyak terjadi pada komponen Lingkungan Pengendalian yaitu pada subkomponen *Komitmen terhadap kompetensi serta Penegakan integritas dan nilai etika serta kepemimpinan yang kondusif dan Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait*.

Secara ringkas substansi kelemahan pada masing-masing komponen dan sub komponen sistem pengendalian intern berdasarkan hasil analisis adalah sebagai kelemahan lingkungan pengendalian terdiri dari lemahnya penegakan integritas dan nilai etika serta kepemimpinan yang kurang kondusif, lemahnya komitmen terhadap kompetensi, hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Sedangkan kelemahan penilaian risiko terdiri dari penetapan tujuan dan sasaran meliputi kelemahan dalam komponen penetapan tujuan dan sasaran berupa kurang baiknya perencanaan pelaksanaan update NJOP dan pendataan baru dalam pengelolaan pendapatan PBB P2 dan pengelolaan pajak PBB terhutang, ketentuan berupa Peraturan Daerah dalam pengelolaan Retribusi Izin Gangguan belum mengatur secara rinci dasar-dasar penentuan luas dan klasifikasi usaha dan peraturan yang diterbitkan oleh Kepala Daerah belum ada untuk mengatur mekanisme pengakuan pendapatan dan belanja/beban, serta prosedur pelaporan dana bantuan pendidikan yang diterima langsung oleh sekolah kepada BUD dalam kelemahan kegiatan pengendalian, pengendalian atas sistem informasi, pengendalian fisik, pembatasan akses dan akuntabilitas atas sumber daya/aset dan pencatatannya,

kelemahan Penetapan dan reuiu kinerja, Kelemahan pemantauan dari kepala Bidang Bina Usaha Dinas KUKM kurang mengupayakan penyelesaian piutang pinjaman dana bergulir sesuai ketentuan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan terkait sistem pengendalian intern dari hasil pemeriksaan BPK-RI atas LKPD dapat disimpulkan bahwa permasalahan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Musi Rawas paling banyak dijumpai terkait kelemahan pada komponen *Lingkungan Pengendalian* yaitu kurangnya komitmen terhadap kompetensi dan belum optimalnya penegakan integritas dan nilai etika serta kepemimpinan yang belum kondusif dan hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait, disusul komponen *Kegiatan Pengendalian* yaitu lemahnya pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dan pengendalian fisik, pembatasan akses dan akuntabilitas atas sumber daya/aset dan pencatatannya, serta pada komponen *Penilaian risiko* dan *Pemantauan*, yaitu belum optimalnya penetapan tujuan dan sasaran pelaksanaan pemantauan berkelanjutan serta evaluasi terpisah terhadap efektivitas pengendalian intern.

DAFTAR PUSTAKA

- Belkaoui, Ahmed Riahi. 2011. *Accounting Theory: Teori Akuntansi*. Buku I. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- BPK-RI. 2007. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*
- BPK-RI. 2007. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 56a/K/I-XX.2/9/2007 tentang *Petunjuk Teknis Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)*
- BPK-RI. 2008a. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor

- 04/K/I-III.2/5/2008 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan*.
- BPK-RI. 2008b. Keputusan BPK-RI Nomor 05/K/I-XIII.2/5/2008 tentang *Petunjuk Teknis Penetapan Batas Materialitas Pemeriksaan Keuangan*
- BPK-RI. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk Tahun Anggaran 2015*.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). 1994. *Internal Control - Integrated Framework*. Two-volume edition.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). 2013. *Internal Control - Integrated Framework*. COSO. 220 Leigh Farm Rd., Durham, NC.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). 2013. *The 2013 COSO Framework & SOX Compliance: One Approach To An Effective Transition*. Melalui http://www.coso.org/documents/coso%20omcallytransition%20article-final%20coso%20version%20proof_5-31-13.pdf [29/11/2013]
- Elder, Randal J., Mark S. Beasley, Alvin A. Arens. 2009. *Auditing and Assurance Services: an Integrated Approach*. Thirteenth Edition. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
- GAO. 1999. *Standards for Internal Control in the Federal Government*.
- GAO. 2001. *Internal Control Management and Evaluation Tool*
- Moleong, Lexy. J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Neuendorf, Kimberly A. 2002. *The Content Analysis Guidebook*. Thousands Oaks, CA: Sage Publications.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang *Badan Pemeriksa Keuangan*.
- .



Sumber <http://www.musirawaskab.go.id/inc/source/musrenbang.jpg>

Bupati Musi Rawas H. Hendra Gunawan membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan pada hari Kamis 23 Maret 2017, bertempat di Balai Pertemuan Umum Bagas Raya Kota Lubuk Linggau.